

**Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, *Tax Law Enforcement*, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)**

***Steven Kurniawan<sup>1)</sup>, Limajatini<sup>2)</sup>***  
***Universitas Buddhi Dharma<sup>12)</sup>***

Email : [stevenkurniawan4800@gmail.com](mailto:stevenkurniawan4800@gmail.com), [limajatini@buddhidharma.ac.id](mailto:limajatini@buddhidharma.ac.id)

**ABSTRAK**

Pajak berperan penting sebagai penerimaan suatu negara dan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi menjadi kunci terpenting dari penerimaan pajak. Riset ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pemahaman pajak, sanksi perpajakan, *tax law enforcement*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Jenis penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kuantitatif, objek penelitian terhadap mahasiswa dan alumni fakultas bisnis Universitas Buddhi Dharma. Jenis data kuantitatif dan sumber data primer dengan menerapkan jawaban dari responden (kuesioner). Populasi dari mahasiswa dan alumni fakultas bisnis Universitas Buddhi Dharma, sampel berjumlah 98 responden menerapkan *slovin*, dan teknik analisis data menerapkan uji model pengukuran dan model struktural dengan program SmartPLS 4.0. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan *Tax Law Enforcement* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, *Tax Law Enforcement*, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

***The Effect of Tax Understanding, Tax Sanctions, Tax Law Enforcement, and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance  
(Case Study of Students and Alumni of the Faculty of Business, University of Buddhi Dharma)***

**ABSTRACT**

*Taxes play an important role as a state's revenue and individual taxpayer compliance is the most important key to tax revenue. This research aims to analyze how the influence of tax understanding, tax sanctions, tax law enforcement, and tax socialization on individual taxpayer compliance. This type of research uses a quantitative research approach, the object of research is students and alumni of the business faculty of Buddhi Dharma University. Quantitative data types and primary data sources using answers from respondents (questionnaire). The population is students and alumni of the business faculty of Buddhi Dharma University, a sample of 98 respondents uses slovin, and data analysis techniques use measurement model tests and structural models with the SmartPLS 4.0 program. Based on the research results, it can be concluded that Tax Understanding, Tax Sanctions, and Tax Socialization have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance, while Tax Law Enforcement has no effect on Individual Taxpayer Compliance.*

*Keywords: Tax Understanding, Tax Sanctions, Tax Law Enforcement, Tax Socialization, Individual Taxpayer Compliance*

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah salah satu fokus pemerintah yang diharapkan dapat mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera secara berkesinambungan untuk seluruh masyarakat Indonesia secara merata sehingga tidak adanya kesenjangan masyarakat seperti kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya tindak kejahatan dan lain sebagainya. Pembangunan yang kini sedang dijalankan ataupun yang akan dijalankan membutuhkan suatu anggaran dalam menjalankan kegiatan pembangunan tentu memerlukan dana yang banyak untuk dapat berjalan dengan lancar (Sumantri *et al.*, 2022). Keberhasilan pembangunan tersebut, sektor pajak memiliki peran sangat penting karena sebagai penerimaan dalam negeri (Julianto & Herijawati, 2019).

Kepatuhan pajak dipandang sebagai masalah umum di beberapa negara ketika menerapkan sistem pajak. Hal ini dinilai fundamental karena jika Wajib Pajak patuh akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Jessica & Yanti, 2022). Pada tahun 2023, Direktorat Jendral Pajak akan segera mengintegrasikan nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak dengan harapan dapat memperluas basis pajak di Indonesia karena dari 275 juta masyarakat Indonesia yang terdaftar dan memiliki NPWP hanya 66.351.573 orang pada tahun 2021. Beberapa masyarakat di Indonesia masih ada yang menolak keras untuk membayar pajak karena merasa tidak memperoleh manfaat apa pun dari hal tersebut (Kencana, 2022). Dari hal ini masih tergambar kurangnya pemahaman pajak para masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu sendiri.

Pajak merupakan iuran wajib (dipaksakan) yang dibayarkan rakyat untuk negara dan manfaatnya tidak secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak menjadi sumber pendanaan bagi negara (Wijaya & Sumantri, 2019), pemanfaatan pajak tersebut diutamakan untuk

pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, perumahan bersubsidi, bahan bakar bersubsidi, hingga pembuatan irigasi serta untuk pemulihan kembali perekonomian Indonesia dari akibat munculnya pandemi *covid-19*. Dari kejadian ini pajak sangat dibutuhkan untuk mendukung *countercyclical* atau menjaga kestabilan ekonomi di berbagai negara terutama di Indonesia. Kebijakan ini guna memulihkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekaligus menangani dan mengatasi pandemi *covid-19*. Maka, muncullah reformasi perpajakan besar-besaran dan terciptalah undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Pemerintah beroptimisme bahwa dengan terciptanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini dapat menjadikan sistem perpajakan di Indonesia semakin efisien, fleksibel, adil, netral, efektif dan memberikan kepastian hukum bagi pembayar pajak

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pemahaman Pajak

Menurut (Oktaviana & Sutandi, 2022) menjelaskan bahwa:

Pemahaman pajak adalah Wajib Pajak dapat menguasai suatu pemahaman arti dan pokok materi yang diulas mengenai perpajakan.

Menurut (Rahayu, 2020) menjelaskan bahwa:

Pemahaman pajak adalah suatu pemahaman yang dikuasai oleh Wajib Pajak dalam mendeskripsikan, menguraikan, dan menafsirkan peraturan perpajakan yang ada serta dapat melihat dampak atau keterlibatan atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman pajak tersebut.

Menurut (Kiki, 2022) menjelaskan bahwa:

Pemahaman pajak adalah pemahaman mengenai perpajakan dan kerumitan perpajakan sehingga dilihat menjadi faktor dari ketidakpatuhan pada Wajib Pajak.

### Sanksi Perpajakan

Menurut (Wulandari & Limajatini, 2021)

menjelaskan bahwa:

*Tax sanctions are sanctions given when taxpayers do not carry out their tax responsibilities, and tax sanctions must act as a deterrent for taxpayers not to repeat their mistakes.*

Menurut (Mardiasmo, 2019) menjelaskan bahwa:

Sanksi perpajakan adalah alat mencegah atau jaminan Wajib Pajak agar dapat mematuhi ketentuan perundangan-undangan perpajakan.

Menurut (Nolanda, 2022) menjelaskan bahwa:

Sanksi perpajakan adalah sarana pencegahan Wajib Pajak agar mematuhi atau mentaati serta tidak melanggar peraturan perpajakan atau ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### **Tax Law Enforcement**

Menurut (Utami 2017) menjelaskan bahwa:

*Tax law enforcement* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat pajak dalam menjamin atas kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan berdasarkan peraturan perpajakan.

Menurut (Gazali, 2020) menjelaskan bahwa:

*Tax law enforcement* adalah suatu pewujudan dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.

Menurut (Amalia *et al.*, 2021) menjelaskan bahwa:

*Tax law enforcement* adalah suatu tindakan melalui hukum dan melalui keputusan hukum di pengadilan dalam menetapkan hukuman yang tepat kepada pelanggar.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Menurut (Listya & Limajatini, 2022) menjelaskan bahwa:

Sosialisasi perpajakan adalah upaya Ditjen Pajak dalam mengedukasi Wajib Pajak dalam memberikan pemahaman atau pengetahuan mengenai perpajakan sehingga Wajib Pajak paham dan mengerti pajak

secara tepat dan akurat.

Menurut (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa:

Sosialisasi perpajakan adalah upaya otoritas perpajakan dalam memberikan pemahaman edukasi mengenai perpajakan kepada masyarakat dengan cara penyampaian yang tepat dan bersifat persuasif atau membujuk secara halus dalam memberikan gambaran peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan.

Menurut (Nugroho & Kurnia, 2020) menjelaskan bahwa:

Sosialisasi perpajakan adalah upaya dalam memberikan pemahaman, penjelasan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai perpajakan dan perundang-undangan.

### **Kepatuhan WPOP**

Menurut (Wulandari & Limajatini, 2021) menjelaskan bahwa:

*Individual taxpayer compliance is an effort to understand and carry out their responsibilities in accordance with established tax regulations.*

Menurut (Christianty & Limajatini, 2017) menjelaskan bahwa:

Kepatuhan WPOP adalah telah menaati serta memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya.

Menurut (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018) menjelaskan bahwa:

Kepatuhan WPOP adalah melaksanakan kontribusi pemenuhan tanggung jawab perpajakan secara sukarela seperti contoh membayar dan melaporkan SPT tahunan secara tepat dan lengkap yang diperuntukkan guna sebagai dana dalam pembangunan negara.

### **METODE**

#### **Jenis Penelitian**

Riset ini menerapkan pendekatan penelitian kuantitatif yang merupakan suatu metode berdasarkan filsafat positivisme yang dipakai dalam pengumpulan data. Analisis data bersifat kuantitatif yang dipergunakan dalam pengujian mengenai hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2018).

### Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Mahasiswa dan Alumni fakultas bisnis Universitas Buddhi Dharma yang diukur berdasarkan variabel pemahaman pajak, sanksi perpajakan, *tax law enforcement*, dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan lokasi dalam penelitian ini yaitu di Universitas Buddhi Dharma.

### Jenis dan Sumber Data

Riset ini menerapkan jenis data kuantitatif dan sumber data primer. Sumber data yang terdapat pada riset ini berupa jawaban atas kuesioner yang berisi susunan pernyataan tertulis yang akan disebarluaskan serta diisi secara langsung oleh responden dengan pendapatnya masing-masing.

### Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh Mahasiswa aktif pada tahun 2019 - 2022 ( $\pm 2.274$ ) dan Alumni pada tahun 2019 - 2021 ( $\pm 1.605$ ) sehingga jumlah populasi pada penelitian ini  $\pm 3.879$ . Dalam menentukan sampel, menerapkan metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Banyak sampel ditentukan dengan menerapkan rumus *slovin* dengan persentase batas toleransi kesalahan yaitu 10% (Engkus, 2019):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{3.879}{1 + 3.879 (10\%^2)}$$

$$n = 97,49$$

Sehingga ukuran sampel atau jumlah responden yang dibutuhkan agar dapat melakukan penelitian ini yaitu sebanyak 98 responden jika dibulatkan.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik dilakukan melalui penyebaran kuesioner berupa *google forms* kepada responden. Pengukuran pendapat dari para responden, peneliti menerapkan skala likert 5 (lima) angka antara lain:

(STS)	(TS)	(N)	(S)	(SS)
-------	------	-----	-----	------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

### Operasionalisasi Variabel Penelitian

#### a. Pemahaman Pajak (X1)

Semua hal yang dipahami oleh Wajib Pajak mengenai perpajakan serta peraturan-peraturan yang berlaku.

#### b. Sanksi Perpajakan (X2)

Alat untuk mencegah Wajib Pajak melanggar atau mematuhi peraturan yang ada.

#### c. Tax Law Enforcement (X3)

Upaya memaksimalkan penerimaan negara berupa pajak yang ditinjau melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

#### d. Sosialisasi Perpajakan (X4)

Usaha KPP untuk membina Wajib Pajak tentang terkait perpajakan.

#### e. Kepatuhan WPOP (Y)

Sikap atau tindakan yang menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya berdasarkan peraturan perpajakan.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis SEM pendekatan PLS yang dilakukan dengan 2 tahapan uji model yaitu uji pengukuran dan uji struktural menerapkan program SmartPLS 4.0.

#### 1. Rancangan Analisis data

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau merangkum informasi yang diamati tanpa membuat kesimpulan umum (Sugiyono, 2017). Data yang di dapat dari penyebaran kuesioner melalui *google forms*. Berikutnya akan diolah dengan mengelompokkan dan ditabulasikan, mengambil rata-rata (*mean*), dan memberikan penjelasan.

#### 2. Uji Model Pengukuran

Uji ini untuk menjelaskan korelasi tiap-tiap indikator atas variabel latennya (Natalia *et al.*, 2017). Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran yang digunakan adalah valid.

#### a. Uji Validitas Konvergen

Uji ini digunakan untuk mengukur besaran hubungan antara variabel dengan

variabel laten. Suatu indikator yang memiliki keandalan yang baik apabila nilai *factor loading* untuk setiap indikator > 0,60 dan nilai AVE dikatakan valid kalau nilai AVE untuk setiap variabel diatas 0,50, sedangkan jika < 0,50 indikator ini dapat dihapus dari konstruk karena dikatakan tidak valid atau indikator tidak cukup valid untuk digunakan dalam mengukur variabel laten (Djoyohadikusumo, 2017).

b. Uji Validitas Diskriminan

Uji ini dilakukan untuk mengetahui suatu indikator reflektif memang ukuran yang layak untuk variabelnya atau dengan kata lain uji validitas diskriminan untuk mengukur variabel yang berbeda yang semestinya tidak berkorelasi tinggi.

1) *Cross loading*

Ketika nilai *loading* tiap-tiap item atas variabel lebih besar dari nilai *cross loadingnya* (Rohmatulloh & Nugraha, 2022).

2) *Fornell-larcker*

Akar kuadrat pada tiap variabel AVE seharusnya mendominasi dibandingkan hubungan tertinggi dengan variabel lainnya (Rohmatulloh & Nugraha, 2022).

3) *Heterotrait-monotrait ratio*

Rata-rata dari hubungan indikator yang mengukur variabel yang sama terhadap semua nilai variabel yang mengukur variabel yang berbeda (Setiawan & Tan, 2021).

c. Uji Reliabilitas

Uji ini dilakukan untuk mengukur kuesioner yang menjadi indikator dari suatu variabel (Ardista, 2021).

1) *Cronbach's alpha*

Pengukuran suatu variabel yang mempunyai keandalan yang baik berdasarkan nilai *cronbach's alpha* dan dikatakan andal kalau memiliki nilai untuk setiap variabel diatas 0,60 (Janadari *et al.*, 2018).

2) *Composite reliability*

Pengukuran suatu variabel yang mempunyai keandalan yang baik berdasarkan nilai *composite reliability* dan dikatakan andal kalau memiliki nilai untuk setiap variabel diatas 0,70 (Janadari *et al.*, 2018).

3. Uji Model Struktural

Uji ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan model struktur yang dibuat berdasarkan pola hubungan antar variabel dan akan dievaluasi menerapkan koefisien antar variabel dan nilai koefisien determinasi.

a. Koefisien Determinasi

Nilai yang menyatakan besar kecilnya korelasi antar variabel dengan rentang nilai kisaran antara  $0 < R^2 < 1$ , jika semakin dekat dengan angka 1 korelasi tersebut semakin kuat dan sebaliknya (Fathussyaadah & Ratnasari, 2019).

b. *Predictive Relevance*

Ukuran seberapa baik pengamatan yang dilakukan mempengaruhi model yang diteliti dengan rentang nilai kisaran antara 0 sampai dengan 1 (Maryani *et al.*, 2019).


c. *Goodness Of Fit*

Untuk mengkonfirmasi model keseluruhan antara model pengukuran dengan model struktural (Sumarna & Manik, 2019).

4. Uji Hipotesis

Hasil penelitian dikonfirmasi dengan uji *path coefficient* (analisis jalur) dengan metode *bootstrapping*. Tingkat signifikansi digunakan untuk menghitung apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak secara statistik. Penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *t-statistics* > 1,96 dengan nilai *p-value* 0,05 (5%) (Heryanto & Juliarto, 2017).

**HASIL**  
**Hasil Uji SmartPLS**



Menunjukkan bahwa tidak semua nilai indikator dalam mengukur variabel laten

memiliki nilai *factor loading* di atas 0,60. Dalam gambar diatas, indikator SP5 harus dieliminasi dari model pengukuran.

### Hasil Uji SmartPLS setelah Eliminasi Indikator




Diagram jalur setelah eliminasi indikator yang terbentuk hanya terdapat 27 indikator dengan 5 variabel laten.

### Hasil R2 (R-squared)

Variabel	R-squared	R-square adjusted
Kepatuhan WPOP	0.693	0.680

Nilai *r-squared* pada kepatuhan WPOP adalah 0,680 setara 68% yang menjelaskan kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 68% yang berarti sisa pengaruh 32% dibahas oleh variabel-variabel lain diluar yang dibahas pada riset ini.

### Hasil Path Coefficient (Analisis Jalur)

Hipotesis	Konstruk	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P-values
H1	PP > KP	0.305	0.312	0.099	3.076	0.002
H2	SP > KP	0.426	0.405	0.086	4.926	0.000
H3	TLE > KP	0.145	0.155	0.098	1.471	0.141
H4	SoP > KP	0.181	0.181	0.092	1.967	0.049

Penjelasan hasil hipotesis dari masing-masing, antara lain:

1. Pengaruh pemahaman pajak (PP) terhadap kepatuhan WPOP (KP) menghasilkan *t-statistics* 3,076 dan *p-value* 0,002. Jika diartikan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP maka dapat disimpulkan H1 diterima.
2. Pengaruh sanksi perpajakan (SP) terhadap kepatuhan WPOP (KP) menghasilkan *t-statistics* 4,926 dan *p-value* 0,000. Jika diartikan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP maka dapat disimpulkan H2 diterima.
3. Pengaruh *tax law enforcement* (TLE) terhadap kepatuhan WPOP (KP) menghasilkan *t-statistics* 1,471 dan *p-value* 0,141. Jika diartikan *tax law enforcement* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP maka dapat disimpulkan H3 ditolak.
4. Pengaruh sosialisasi perpajakan (SoP) terhadap kepatuhan WPOP (KP) menghasilkan *t-statistics* 1,967 dan *p-value* 0,049. Jika diartikan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP maka dapat disimpulkan H4 diterima.

terhadap kepatuhan WPOP (KP) menghasilkan *t-statistics* 1,967 dan *p-value* 0,049. Dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP maka dapat disimpulkan H4 diterima.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil riset menjelaskan bahwa variabel pemahaman pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP dan variabel *tax law enforcement* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

### SARAN

1. Bagi Peneliti berikutnya dapat mengganti *tax law enforcement* dengan variabel lain dikarenakan *tax law enforcement* tidak berpengaruh dan dapat dilihat bahwa

kemampuan pada semua variabel independen di dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,680 atau setara 68% yang artinya nilai sebesar 32% dibahas oleh variabel-variabel lain diluar yang dibahas pada riset ini seperti kualitas pelayanan pajak, pelaksanaan *self assessment system* dan variabel lainnya.

2. Bagi Masyarakat khususnya Wajib Pajak diharapkan dapat mengubah pola pandang menjadi taat dan melakukan kewajiban perpajakannya. Perpajakan akan mengalami perubahan atau pembaruan dalam berjalannya waktu karena agar Indonesia dapat beradaptasi dengan kondisi terkini, sehingga perpajakan tetap memiliki andil besar dalam penerimaan negara. Dengan hal ini, informasi mengenai perpajakan sangat penting bagi Masyarakat khususnya Wajib Pajak agar tidak ketinggalan informasi perpajakan terbaru.

3. Bagi Pemerintah diharapkan menjadi tolak ukur untuk dapat meningkatkan pendekatan pada masyarakat dalam mengedukasi kepada masyarakat agar memberikan pemahaman pajak serta menjelaskan mengenai sanksi-sanksi perpajakan sehingga Wajib Pajak memiliki pandangan untuk mematuhi peraturan perpajakan.

## REFERENSI

- Amalia, N. R., Kustiawan, M., Adiprawira, I. F., Widarsono, A., & Yuniarti, R. D. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak dan Tax Law Enforcement Sebelum dan Sesudah Penerapan Laporan Keuangan XBRL (Studi Empiris terhadap Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 12(2), 155–172.  
<https://ejournal.upi.edu/index.php/mdb/article/view/38432>
- Ardista, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan PT. Langit Membiru Wisata Bogor. *Parameter*, 6(1), 38–49.  
<https://doi.org/10.37751/parameter.v6i1.160>
- Christianty, C., & Limajatini, L. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada Beberapa Usaha Kecil di Kota Tangerang). *Akuntoteknologi*, 9(2), 9.
- Djoyohadikusumo, S. (2017). Pengaruh Customer Satisfaction terhadap Customer Loyalty pada Pembelian Tiket Online Pesawat di Surabaya. *Calyptra*, 6(2), 892–909.
- Engkus. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien di Puskesmas Cibitung Kabupaten Sukabumi The Influence of Service Quality on Patient Satisfaction in Cibitung's Community Health Center of Sukabumi Regency*. 5(2).
- Fathussyaadah, E., & Ratnasari, Y. (2019). Pengaruh Stres Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Cabang Sukabumi. *Jurnal Ekonomak*, V(2), 16–35.
- Gazali, R. M. (2020). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4(Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah), 142–159.
- Heryanto, R. C. S. R. T. P. P., & Juliarto, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 1–8.
- Janadari, N., Subramaniam, S. R., Wei, C. C., & Abdullah, O. Y. (2018). Evaluation of Measurment and Structural Model of the Reflective Model Constructs in PLS-SEM. *The Sixth (6th) International Symposium of South Eastern University of Sri Lanka, September*, 187–194.  
[http://www.seu.ac.lk/researchandpublications/symposium/6th/IntSym2016proceedingfinal2\(1\)-Page187-194.pdf](http://www.seu.ac.lk/researchandpublications/symposium/6th/IntSym2016proceedingfinal2(1)-Page187-194.pdf)
- Jessica, C., & Yanti, L. D. (2022). Jejak Artikel: *Pengaruh Minat, Kendala Dan Penerapan Pelaporan Pph Pasal 4 Ayat 2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kelurahan Gelam Jaya Tangerang)*, 5(41), 469–483.
- Julianto, J., & Herijawati, E. (2019). Analisis Perhitungan, Pemoangan, dan



- Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Banyu Biru Sentosa. *Akuntoteknologi*, 11(1), 79. <https://doi.org/10.31253/aktek.v11i1.268>
- Kencana, M. R. B. (2022). *Sri Mulyani: Ada Masyarakat Bilang Tak Mau Bayar Pajak karena Tak Makan Jalan Tol*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-ada-masyarakat-bilang-tak-mau-bayar-pajak-karena-tak-makan-jalan-tol.html>
- Kiki. (2022). *Pengaruh Kesadaran, Penerapan PP No . 23 Tahun 2018, Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Pelaku UMKM di Kecamatan Tangerang)*. 2(23), 223–237.
- Listya, T., & Limajatini. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sosialisasi Pajak , dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk .* 1(2). <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1402/826>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (1st ed.). Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019* (1st ed.). Andi.
- Maryani, N. L. K. S., Widyani, A. A. D., & Saraswati, N. P. A. S. (2019). Peningkatan Motivasi Dalam Hubungan Kompensasi Finansial dan Kinerja Karyawan pada PT Arta Sedana Retailindo Cabang Hardys Malls Sanur. *Sketsa Bisnis*, 6(2), 112–124. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index>
- Natalia, E., Hoyyi, A., & Santoso, R. (2017). Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Menerapkan Pendekatan Partial Least Square (PLS) (Studi Kasus: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Gaussian*, 6(3), 313–323. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian>
- Nolanda, J. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 211–222.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9, 19.
- Oktaviana, A., & Sutandi. (2022). *Pengaruh Pelaksanaan Pelaporan , Pemahaman Wajib Pajak , Sanksi / Denda Pajak , dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera )*. 1(1).
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal* (Rev. ed.). Rekayasa Sains.
- Rohmatulloh, I. H., & Nugraha, J. (2022). Penggunaan Learning Management System di Pendidikan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid-19: Model UTAUT. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 10(1), 48–66. <https://doi.org/10.26740/jpap.v10n1.p48-66>
- Setiawan, S., & Tan, P. H. P. (2021). Pengaruh Stres Kerja, Lingkungan Kerja, dan kebijakan Kehidupan Kerja terhadap Turnover Intention Pada Rumah Sakit di Kota Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 04(01), 27–39.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Faculty of Economics & Business*, 8(1), 1–13.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*

- Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (cet. 26). Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Alfabeta.
- Sumantri, F. A., Chandra, Y., & Herijawati, Etty Sutrisna Widiyanto, Gregorius Pujiarti Fung, T. S. (2022). *Sosialisasi dan Pelatihan Tatacara Pengisian eSPT , Pelaporan SPT Tahunan 2021 Secara Online Bagi UMKM di Kelurahan Binong , Kecamatan Curug. 1*(1), 21–27.  
<https://doi.org/10.31253/ad.v2i1.1078>
- Sumarna, D. L., & Manik, N. B. (2019). Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Pengguna SAP PT Polychemie Asia Pacific Permai. *Jurnal Logistik Bisnis, 09*(2), 68–75.
- Wijaya, M. R., & Sumantri, F. A. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2017. *Jubisma, 1*(1).  
<https://doi.org/10.58217/jubisma.v1i1.9>
- Wulandari, A. S., & Limajatini. (2021). The Effect Modernization of Tax Administration System, Fiscus Services, Understanding Tax Regulations and Tax Sanctions On The Compliance Of Personal Taxpayers (Case Study On Employees Of PT Arjuna Maha Sentosa). *Nikamabi, 1*(1), 30–46.